

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap manusia pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal, kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang di nomorduakan, dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari.¹

Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit. Ada juga yang memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan wiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, di antaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain, bank atau koperasi.

Oleh karena itu, pada prinsipnya dalam kehidupan seseorang maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang piutang, yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan, Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1.

dengan utang, karena membeli barang dengan cara mencicil, sering dijumpai keadaan pembayarannya kurang atau tidak lancar (utangnya menjadi macet).

Memang dalam perjanjian utang piutang maupun perjanjian jual beli secara cicilan yang menimbulkan utang piutang, pihak yang berutang dapat membuat surat pengakuan utang. Surat ini bukan suatu keharusan dibuat oleh pihak berutang setelah perjanjian pokoknya dibuat, di mata pihak berutang setelah perjanjian pokoknya dibuat, di mata pihak berpiutang (produsen) selain untuk kelengkapan dokumen utang piutang, juga dimaksudkan untuk membuktikan adanya utang yang belum dibayar.

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan.²

Dalam pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur diperlukan sebuah jaminan. Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, yang terjadi baik karena hukum, maupun yang terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Dalam perjanjian utang piutang biasa dikenal adanya bunga atas utang. Pada prinsipnya, dalam perjanjian utang piutang tidak selalu diikuti dengan bunga, karena baik dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang lainnya memperjanjikan bunga bukan suatu kewajiban atau keharusan. Bunga utang tersebut dapat ditentukan oleh para pihak sendiri. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata menegaskan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang. Ini artinya bunga boleh diperjanjikan atau sebaliknya tidak diperjanjikan juga tidak apa-apa. Bunga yang diperjanjikan dalam utang piutang biasanya pihak kreditur yang menentukan

² *Ibid.*, hlm. 146.

besarnya bunga. Maka dari itu bunga yang telah diperjanjikan mewajibkan debitur membayar sampai pada pengembalian utang pokoknya lunas, termasuk jika terjadi wanprestasi pengembalian utang melewati batas waktu yang diperjanjikan.³

Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.⁴

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan untuk memutus perkara yang disengketakan para pihak.⁵

Dalam perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Koperasi Urip Mulyo yang bertindak sebagai

³ Gatot Supramono, *Op,Cit.*, hlm. 25-26

⁴ *Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet*, Diakses Dari www.hukumonline.com, Pada Tanggal 30 Oktober 2017, Pukul 21:00 WIB.

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 820.

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan Kuntjoro sebagai Tergugat I dan Nyonya Lanny Sutanti sebagai Tergugat II. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat dikarenakan adanya hubungan perjanjian yakni Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*), ditambah dengan bunga yang sudah diperjanjikan sebesar 3% per bulan, dengan jangka waktu 3 bulan yang tertuang dalam perjanjian kredit No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010, akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu 20 Agustus 2010, tergugat I tidak dapat melunasi utangnya sebesar Rp.85.020.000,- (*delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah*). Dalam pemberian pinjaman tersebut sebagai barang jaminannya berupa : sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 05017/Ngetisharjo, surat ukur No. 00295/Ngetisharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngetisharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Oleh penggugat terhadap barang jaminan, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Kemudian Penggugat juga menyatakan tergugat belum melunasi seluruh utangnya dari jatuh tempo sampai dengan diajukannya gugatan (5 Oktober 2015) dan untuk menjamin gugatan ini penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar berkenan melataknkan sita atas harta kekayaan hak milik tergugat. Akan tetapi menurut Tergugat telah membayar pinjaman dan bunga kepada penggugat dengan mengangsur yaitu Rp.110.150.00,- (*seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah*), hal ini melebihi kewajiban yang harus dibayarnya sesuai dengan surat perjanjian yaitu sebesar Rp.85.020.00,- (*delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah*). Walaupun pembayaran itu dilakukan oleh Tergugat I

melebihi waktu jatuh tempo, yaitu tanggal 20 Agustus 2010, maka terbukti Penggugat telah mendapatkan keuntungan dikarenakan Penggugat sengaja mengulur waktu sampai diajukannya gugatan ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan secara sepihak agar Tergugat I dan II membayar sejumlah kekurangan pembayaran uang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat yang nilainya berdasarkan perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp. 159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), maka sesuai dengan asas dan tujuan koperasi di dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yaitu berasaskan kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggota (Pasal 2 Jo Pasal 3), maka majelis hakim berpendapat Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya. Dan hakim memutuskan untuk menolak gugatan dari Penggugat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dalam penelitian ini tertarik meneliti tentang ratio decidendi dalam putusan Nomor 119/PDT.G/2015/PN.Yyk dan apakah sudah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 119/PDT.G/2015/PN.Yyk. telah memenuhi penerapan asas keadilan dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bahwa putusan hakim sudah menerapkan asas keadilan.
2. Untuk mengetahui bahwa putusan hakim sudah menerapkan asas kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis untuk mengembangkan materi hukum perdata mengenai perjanjian utang piutang khususnya dalam hukum acara perdata berkaitan dengan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, hasil penelitian secara praktis diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan pinjam uang kepada pihak lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke -11, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm 35.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.

2. Jenis Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

Pendekatan undang-undang ini dilakukan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan undang-undang ini digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar hakim memberikan pertimbangan dan putusannya untuk menjawab apakah sudah terdapat kesesuaian terhadap putusan perjanjian utang piutang No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *putusan hakim*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.

⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Putusan hakim inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif.⁸

Pendekatan kasus ini digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan hakim sebagai dasar putusan khususnya dalam memperhatikan pertimbangan hakim pada putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Dalam pertimbangan tersebut sudah seharusnya hakim mempertimbangkan fakta materiel dan argumentasi para pihak, sehingga hakim dapat menilai dengan bijak dalam menentukan putusannya. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan hakim dapat membuat pertimbangan yang sesuai dan konsisten.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁹

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
4. Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.

⁸ *Ibid.*, hlm. 158

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal. 47.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, jurnal, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan suatu informasi tentang bahan-bahan sekunder misalnya majalah, surat kabar, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, website.

4. Unit Amatan dan Unit Analisis

Unit amatan pada penelitian ini ialah pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, dan Putusan Nomor. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Unit analisis yang dalam hal ini ialah apakah putusan hakim sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan dalam putusan Nomor 119/PDT.G/2015/PN.Yyk.